

TIM ADVOKASI

KUHP Berbahasa Indonesia Resmi

Sekretariat: Jalan Diponegoro Nomor 74, Menteng, Jakarta Pusat

Jakarta, 7 Juni 2018

Kepada Yang Terhormat,
Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
di
Jalan Bungur Raya, Jakarta Pusat

**Perihal : GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DENGAN MEKANISME HAK
GUGAT ORGANISASI (LEGAL STANDING)**

Yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)** merupakan sebuah Badan Hukum berbentuk Yayasan yang dibentuk berdasarkan hukum negara Indonesia yang berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 74, Menteng, Jakarta Pusat yang dalam hal ini diwakili oleh Asfinawati S.H., dalam kedudukannya sebagai Ketua Umum YLBHI dan Muhammad Isnur, SHI., dalam kedudukannya sebagai Ketua YLBHI yang berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan berhak dan sah mewakili Yayasan untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I;**
2. **Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana atau Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)**, sebuah Badan Hukum berbentuk Perkumpulan yang dibentuk berdasarkan hukum negara Indonesia yang berkedudukan di Jalan Siaga II Nomor 6 F, Pasar Minggu, Jakarta Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh Syahrial M. Wiryawan, S.H., dalam kedudukannya sebagai Ketua Badan Pengurus dan Wahyu Wagiman, SH., M.H., dalam kedudukannya sebagai Sekretaris Badan Pengurus, yang berdasarkan Anggaran Dasar Perkumpulan berhak dan sah mewakili Perkumpulan, yang untuk selanjutnya disebut sebagai
PENGGUGAT II;
3. **Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBH Masyarakat)**, sebuah

Badan Hukum berbentuk Perkumpulan yang dibentuk berdasarkan hukum Negara Indonesia yang berkedudukan di Jalan Tebet Timur Dalam VI E Nomor 3, Tebet, Jakarta Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh Ori Rahman, S.H., dalam kedudukannya sebagai Ketua Dewan Pengurus yang berdasarkan atas Anggaran Dasar Perkumpulan berhak dan sah mewakili Perkumpulan untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III.**

Selanjutnya PENGGUGAT I, PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III secara bersama-sama disebut PARA PENGGUGAT memberikan kuasa kepada:

Anggara, SH, Algiffari Aqsha, SH., Yunita, SH., LL.M., Arif Maulana, SH., MH., Ricky Gunawan, S.H., M.A., M. Afif Abdul Qoyim, S.H., Antonius Badar Karwayu, S.H., Dominggus Christian, S.H., Shaleh Al Ghifari, SH., Ayu Eza Tiara, SH., Jane Aileen Tedjaseputra, SH., LL.M., Era Purnama Sari, SH., Erasmus A.T. Napitupulu, SH., Sustira Dirga, SH., Kesemuanya adalah Advokat Publik (Pembela Umum) yang tergabung di dalam Tim Advokasi KUHP Berbahasa Indonesia Resmi yang berkedudukan di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 74, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Juni 2018 baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, mewakili dan memberikan bantuan hukum kepada PARA PENGGUGAT.

MELAWAN

1. **Negara Republik Indonesia c.q. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Presiden Republik Indonesia**, berkedudukan di Istana Negara, Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I;**
2. **Negara Republik Indonesia c.q. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Presiden Republik Indonesia c.q. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia**, berkedudukan di Jl. HR. Rasuna Said kav.6-7, Kuningan, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II;**

3. **Negara Republik Indonesia c.q. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia c.q. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia**, berkedudukan di Jl. Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai
..... **TERGUGAT III.**

Selanjutnya secara keseluruhan disebut sebagai **PARA TERGUGAT.**

Adapun sebelum PARA PENGGUGAT menguraikan sebab dan alasan-alasan diajukannya GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM dengan mekanisme HAK GUGAT ORGANISASI (*LEGAL STANDING*), PARA PENGGUGAT terlebih dahulu menyusun gugatan ini dengan sistematis sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PARA PENGGUGAT SELAKU LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT YANG MEMILIKI HAK GUGAT ORGANISASI (LEGAL STANDING)	3
A. Identitas dan Legal Standing PENGGUGAT I	3
B. Identitas dan Legal Standing PENGGUGAT II	6
C. Identitas dan Legal Standing PENGGUGAT III	8
II. PENDAHULUAN	9
III. ALASAN-ALASAN GUGATAN	11
IV. PETITUM	15

I. **KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PARA PENGGUGAT SELAKU LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT YANG MEMILIKI HAK GUGAT ORGANISASI (LEGAL STANDING)**

A. IDENTITAS DAN LEGAL STANDING PENGGUGAT I

YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA (YLBHI), Badan Hukum Yayasan berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 74 Menteng, Jakarta Pusat. Terdaftar berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : AHU-7352.AH.01.04 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Yayasan.

Berdasarkan Pasal 16 ayat (9) Akta Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si. Nomor 186 tanggal 19 Oktober 2011 disebutkan : *"Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian"*. **Juncto** Pasal 18 Ayat (1) Disebutkan *"Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang*

anggota Pengurus lainnya, berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan”.

Sesuai Akta Notaris Nomor 21, Tanggal 23 Mei 2017 Yang dibuat oleh Notaris Titi Indrasari, SH. dalam hal ini **Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)** diwakili oleh :

Nama : **Asfinawati, S.H.**
TTL : Bitung, 26 November 1976
Alamat : Jl. Laksamana Martadinata III, RT/RW 001/002, Kelurahan Kota Lama, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur
Jabatan : **Ketua Umum Pengurus**
Kewarganegaraan : Indonesia

Nama : **Muhamad Isnur, SHI**
TTL : Bogor, 19 Agustus 1984
Alamat : Jl. WR. Supratman, Gg. H. Rait, RT.06/01, Cempaka Putih, Ciputat Timur, Tangerang Selatan
Jabatan : **Ketua Bidang Advokasi**
Kewarganegaraan : Indonesia

LEGAL STANDING YLBHI

- Bahwa **Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)**, adalah lembaga yang telah terdaftar berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : AHU-7352.AH.01.04 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Yayasan. dengan Akta Notaris Nomor 186 tanggal 19 Oktober 2011 di Jakarta oleh Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH, MSi. *Jo* Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-AH.01.06-0005353 Tentang Penerimaan Perubahan Data berdasarkan Akta Notaris Nomor 21, Tanggal 23 Mei 2017 Yang dibuat oleh Notaris Titi Indrasari, SH;
- Dalam pasal 3 Anggaran Pendirian dinyatakan bahwa Yayasan ini bertujuan untuk : *“menumbuhkan, mengembangkan, memajukan pengertian, penghormatan terhadap nilai-nilai negara hukum, martabat dan hak asasi manusia pada umumnya dan meninggikan kesadaran hukum dalam masyarakat pada khususnya, baik*

kepada pejabat maupun warga negara biasa, agar supaya mereka sadar akan hak-hak dan kewajiban sebagai subyek hukum, memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat luas yang tidak mampu, berperan aktif dalam proses pembentukan hukum, penegakkan hukum dan pembaharuan hukum sesuai dengan konstitusi yang berlakuk dan Deklarasi Umum Hak-Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights), dan selanjutnya memajukan dan mengembangkan program-program yang mengandung dimensi keadilan dalam bidang politik, sosial, ekonomi, budaya dan gender dengan fokus tetapnya pada bidang hukum”

- Bahwa dalam mencapai maksud dan tujuannya, sesuai dengan Akta Pendirian/Anggaran Dasar **PENGGUGAT I** telah melakukan berbagai macam usaha/kegiatan yang dilakukan secara terus menerus, sebagaimana halnya telah menjadi pengetahuan umum (*notoire feiten*). Adapun, bentuk kegiatan yang telah dilakukan oleh **PENGGUGAT I** adalah sebagai berikut:
 - Memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat luas yang tidak mampu tanpa membedakan agama, keturunan, suku, keyakinan politik, jenis kelamin maupun latar belakang sosial budaya;
 - Menumbuhkan, **mengembangkan dan memajukan pengertian dan penghormatan terhadap nilai-nilai negara hukum** dan martabat serta hak-hak asasi manusia pada umumnya dan meninggikan kesadaran hukum dalam masyarakat pada khususnya, baik kepada pejabat maupun warga negara biasa, agar supaya mereka sadar akan hak-hak dan kewajibannya sebagai subjek hukum;
 - **Berperan aktif dalam proses pembentukan hukum, penegakan hukum dan pembaharuan hukum** sesuai dengan konstitusi yang berlaku dan Deklarasi Umum Hak-Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*);
 - Memajukan dan mengembangkan program-program yang mengandung dimensi keadilan dalam bidang politik, sosial, ekonomi, budaya, dan gender dengan fokus tetapnya pada bidang hukum;
 - Menyelenggarakan pemberian bantuan hukum, di dalam maupun di luar pengadilan, termasuk nasehat hukum (konsultasi), pembelaan, **mewakili kepentingan umum**, negosiasi, mediasi, konsiliasi (*Alternative Dispute Resolution*) maupun arbitrase; Menyelenggarakan pendidikan dan penerangan hukum kepada masyarakat tentang pengertian hukum dalam arti seluas-luasnya dengan bentuk dan cara-cara antara lain kursus-kursus, ceramah-ceramah, konferensi-konferensi, seminar, workshop, panel diskusi, penerbitan buku-buku, majalah, brosur, pamflet dan lain sebagainya;

- Mengajukan **pendapat baik berupa usul-usul, kritik-kritik maupun komentar tentang masalah-masalah hukum** kepada lembaga yang berwenang di bidang yudikatif, **legislatif**, maupun eksekutif serta kepada masyarakat luas;
- Mengadakan kegiatan-kegiatan sosial yang antara lain meliputi usaha meningkatkan kesadaran hukum dan kemampuan masyarakat yang tidak mampu dan/atau buta hukum untuk membela dirinya dan memperjuangkan hak-hak dan kepentingan yang sah menurut hukum;
- Bahwa upaya-upaya dan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh PENGGUGAT I adalah dalam rangka melaksanakan hak konstitusional yang dimilikinya, guna memperjuangkan haknya secara bersama untuk kepentingan bangsa dan negara, sebagaimana ditegaskan oleh ketentuan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan, *“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”*
- **PENGGUGAT I**, dimana hingga saat ini memiliki 15 Kantor Cabang LBH di 15 Propinsi, setiap saat menjadi tumpuan harapan masyarakat untuk mendapatkan keadilan dan kebenaran, ribuan pengadu dimana dibelakangnya berlipat ganda orang yang terbantu datang ke LBH-YLBHI setiap tahunnya.
- Visi dan Tujuan lembaga agar tegaknya negara hukum, hak-hak asasi manusia, hak-hak konstitusional, dan demokrasi sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 Negara Republik Indonesia dan Peraturan-Perundang-Undangan lainnya kita menjadi terhambat atau terlanggar dengan belum di terjemahkannya secara resmi KUHP ke dalam Bahasa Indonesia
- Bahwa PENGGUGAT I telah diakui dan juga memiliki presedence dalam menggunakan HAK GUGAT Organisasi diantaranya dalam Perkara
 - o Gugatan Perbuatan Melawan Hukum antara Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) vs. Negara cq. Pemerintah R.I. Cq. Presiden R.I. dan Lapindo Brantas Incorporated dalam Perkara nomor 384/Pdt.G/2006/PN.JKT.Pst di PN Jakarta Pusat Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 2710K/PDT/2008 Tahun 2008
 - o Sengketa Tata Usaha Negara Antara Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) & Indonesia Corruption Watch (ICW) Lawan Presiden Republik Indonesia di Putusan PTUN Jakarta Nomor 139/G/2013/PTUN-JKTJo PTTUN Jakarta Nomor 55/B/2014/PT.TUN.JKT. Jo Mahkamah Agung (Kasasi) Nomor 495 K/TUN/2014 ;
 - o Sengketa Tata Usaha Negara Antara Yayasan Lembaga Bantuan Hukum

B. IDENTITAS DAN LEGAL STANDING PENGGUGAT II

Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana atau Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), adalah Badan Hukum Perkumpulan berkedudukan di Jalan Siaga II Nomor 6 F, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dibentuk berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan terdaftar berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: AHU-239.AH.01.06.Tahun 2011 Tentang Pengesahan Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana Dalam Bahasa Inggris Institute For Criminal Justice Reform.

Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Akta Notaris Irma Devita Purnamasari, S.H., M.M., M.Kn., Nomor 17 tertanggal 09 Februari 2017 disebutkan bahwa: *“Badan Pengurus bertugas untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama ICJR baik di dalam ataupun luar Pengadilan”*.

Bahwa sesuai dengan Akta Notaris yang dibuat Irma Devita Purnamasari, S.H., M.M., M.Kn., Nomor 17 tertanggal 09 Februari 2017 dalam hal ini **Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana atau Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)** diwakili oleh:

Nama : **Syahrial Martanto Wiryawan, S.H.**
TTL : Surakarta, 08 Maret 1976
Alamat : Jl. Subur Nomor 36, RT/RW 005/001, Kelurahan Munjul, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta
Jabatan : **Ketua Badan Pengurus**
Kewarganegaraan : Indonesia

Nama : **Wahyu Wagiman, S.H.**
TTL : Garut, 19 Juli 1975
Alamat : Jl. Puri Pesona Blok A/11, RT/RW 004/009, Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat

Jabatan : Sekretaris Badan Pengurus

Kewarganegaraan : Indonesia

LEGAL STANDING PERKUMPULAN MASYARAKAT PEMBAHARUAN PERADILAN PIDANA ATAU INSTITUTE FOR CRIMINAL JUSTICE REFORM (ICJR)

1. Bahwa **Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana atau Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)** adalah lembaga yang didirikan pada tanggal 12 Agustus 2011 melalui Akta Notaris Irma Devita Purnamasari, S.H., M.M., M.Kn., Nomor 414, tertanggal 12 Agustus 2011. Adapun pengakuan secara *de jure* **Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana atau Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)** sebagai Badan Hukum Perkumpulan diterima sejak tahun 2011 dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: AHU-239.AH.01.06.Tahun 2011 Tentang Pengesahan **Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana atau Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)** yang didaftarkan pendiriannya berdasarkan Akta Notaris Irma Devita Purnamasari, S.H., M.M., M.Kn., Nomor 414, tertanggal 12 Agustus 2011;
2. Adapun berdasarkan Pasal 6 Anggaran Pendirian menyatakan bahwa *“ICJR bertujuan di dalam bidang sosial dan kemanusiaan untuk mendorong terwujudnya sistem Peradilan Pidana dan Hukum yang berkeadilan dengan berorientasi pada nilai-nilai Hak Asasi Manusia”*;
3. Bahwa dalam mencapai tujuannya, PENGGUGAT II telah melakukan berbagai macam usaha/kegiatan yang dilakukan secara terus menerus. Adapun bentuk aktivitas yang telah dilakukan oleh PENGGUGAT II adalah sebagai berikut:
 - Memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan di bidang peradilan pidana, hukum pidana, dan hukum pada umumnya yang selaras dengan nilai-nilai dan prinsip hak asasi manusia;
 - Memberikan kontribusi dalam upaya pengembangan institusi-institusi yang terkait dengan sistem peradilan pidana, yakni kepolisian, kejaksaan, kehakiman, lembaga pemasyarakatan, lembaga perlindungan saksi dan korban, dan institusi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Membantu meningkatkan kapasitas dan mentransformasi nilai-nilai hak asasi manusia dan kebebasan dasar ke dalam institusi-institusi peradilan pidana dan instansi peradilan pada umumnya;
 - Memberikan wadah dan sarana bagi masyarakat sipil untuk terlibat konstruktif dalam upaya mereformasi sistem peradilan pidana, hukum pidana, dan hukum pada umumnya;
4. Bahwa beragam aktivitas yang dilakukan oleh PENGGUGAT II adalah dalam rangka melaksanakan hak konstitusional yang dimilikinya, guna memperjuangkan haknya secara bersama-sama untuk kepentingan bangsa dan Negara sebagaimana ditegaskan oleh ketentuan Pasal 28 C ayat 2 UUD Negara Republik Indonesia Tahun

1945 yang menyatakan *“setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”*.

5. Bahwa tujuan dan aktivitas PENGGUGAT II sebagaimana terjamin dalam Konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya menjadi terhambat dengan belum diterjemahkannya secara resmi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ke dalam Bahasa Indonesia;
6. Bahwa PENGGUGAT II telah diakui dan juga memiliki preseden dalam menggunakan HAK GUGAT Organisasi dalam perkara:
 - a. **Putusan Mahkamah Konstitusi No. 78/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**
 - b. **Putusan Mahkamah Konstitusi No. 77/PUU-XII/2014 tentang Pemohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**
 - c. **Putusan Mahkamah Konstitusi No. 76/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Pasal 245 UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**

C. IDENTITAS DAN LEGAL STANDING PENGGUGAT III

PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM MASYARAKAT (LBH MASYARAKAT), adalah Badan Hukum Perkumpulan berkedudukan di Jalan Tebet Timur Dalam VI E Nomor 3, Tebet, Jakarta Selatan. Dibentuk berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan terdaftar berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: AHU-0015845.AH.01.07.Tahun 2017 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat.

Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Akta Notaris Adriana, S.H., M.M., M.Kn., Nomor 1419 tertanggal 27 Oktober 2017 disebutkan bahwa: *“Ketua Dewan Pengurus bertanggung jawab mewakili Perkumpulan ke luar baik di luar ataupun di depan Pengadilan”*.

Bahwa sesuai dengan Akta Notaris yang dibuat Adriana, S.H., M.M., M.Kn., Nomor 1419 tertanggal 27 Oktober 2017 dalam hal ini Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (**LBH MASYARAKAT**) diwakili oleh:

Nama : Ori Rahman
TTL : Medan, 24 April 1971
Alamat : Jl. Moh. Kahfi II, Gang Radi No. 51, RT. 003/005,
Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan

Kewarganegaraan : Indonesia
Jabatan : Ketua Dewan Pengurus

LEGAL STANDING LBH MASYARAKAT

1. Bahwa Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBH Masyarakat) adalah lembaga yang didirikan pada tanggal 8 Desember 2007 melalui Akta Notaris Nuzul Okdawiati, S.H., Nomor 3, tertanggal 15 April 2008. Adapun pengakuan secara *de jure* Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBH Masyarakat) sebagai Badan Hukum Perkumpulan diterima sejak tahun 2017 dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: AHU-0015845.AH.01.07.Tahun 2017 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat yang didaftarkan pendiriannya berdasarkan Akta Notaris Adriana, S.H., M.M., M.Kn., Nomor 1419 tertanggal 27 Oktober 2017;
2. Adapun berdasarkan Pasal 8 Akta Pendirian menyatakan bahwa *“Perkumpulan didirikan dengan tujuan bergerak dalam bidang sosial yang berupa pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat yang tidak mampu dan atau tertindas dengan prinsip non-diskriminasi melalui memberdayakan kemampuan dan kesadaran hukum masyarakat”*;
3. Bahwa dalam mencapai tujuannya, PENGGUGAT III telah melakukan berbagai macam usaha/kegiatan yang dilakukan secara terus menerus. Adapun bentuk aktivitas yang telah dilakukan oleh PENGGUGAT III adalah sebagai berikut:
 - Melakukan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat serta penyuluhan hukum dan hak asasi manusia;
 - Memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat yang tidak mampu dan atau tertindas dengan prinsip non-diskriminasi atas ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat yang berlainan, asal mula kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran, ataupun kedudukan lainnya;
 - melakukan pembelaan dan advokasi hukum terhadap persoalan-persoalan publik dan hak asasi manusia baik di dalam maupun di luar pengadilan;
 - melakukan kajian, penelitian, serta **advokasi kebijakan persoalan-persoalan hukum**, sosial, ekonomi, dan politik **yang melingkupi aspek kemasyarakatan dan kehidupan bernegara**;
 - melakukan berbagai bentuk kampanye dan publikasi dalam kerangka mendukung perwujudan masyarakat demokratis dan berkeadilan sosial;
4. Bahwa beragam aktivitas yang dilakukan oleh PENGGUGAT III adalah dalam rangka melaksanakan hak konstitusional yang dimilikinya, guna memperjuangkan haknya secara bersama-sama untuk kepentingan bangsa dan Negara sebagaimana ditegaskan oleh ketentuan Pasal 28 C ayat 2 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan *“setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa*

dan negaranya”.

5. Bahwa tujuan dan aktivitas PENGGUGAT III sebagaimana terjamin dalam Konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya menjadi terhambat dengan belum diterjemahkannya secara resmi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ke dalam Bahasa Indonesia;
6. Bahwa PENGGUGAT III sedari awal pendiriannya (*de facto*) tahun 2008 hingga saat ini telah diakui dan juga memiliki preseden dalam menggunakan HAK GUGAT Organisasi dalam perkara:

Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik antara Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat melawan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan registrasi perkara nomor: 163/KIP-PS-A/2012 Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 195/G/2012/PTUN-JKT. Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 282 K/TUN/2013

7. Bahwa implementasi tujuan Anggaran Dasar PENGGUGAT III, sedari awal telah diakui secara luas sejak awal pendirian hingga saat ini dalam bentuk aktivitas lainnya yang dilakukan hingga mendapatkan kepercayaan luas dari masyarakat yaitu dalam hal pemberian bantuan hukum dan melakukan advokasi hak asasi manusia.

II. PENDAHULUAN

Bahwa beberapa tahun terakhir pemerintah gencar melakukan perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Usaha sudah tersebut terlihat sejak pasca kemerdekaan, dengan melihat kepada Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 dimana untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum maka *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* masih diberlakukan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 nama *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* ini diganti menjadi *Wetboek van Strafrecht* saja dan disebut dengan nama Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). Regulasi tersebut kemudian disempurnakan oleh Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 yang menegaskan keberlakuan KUHP di seluruh wilayah Republik Indonesia hingga sekarang ini. Upaya pembaharuan KUHP sejak saat itu merupakan suatu hal yang terus dilakukan oleh pemerintah. Salah satu tujuannya adalah dekolonisasi dan harmonisasi terhadap suatu ketentuan pidana yang selaras dengan kehidupan bangsa.

Usaha untuk mewujudkan keinginan tersebut telah dimulai sejak Tahun 1963 dengan disusunnya Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana dalam suatu kitab hukum pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP). Kebijakan pembentukan KUHP Nasional Indonesia tersebut menjadi peletak dasar bangunan sistem hukum pidana nasional Indonesia untuk mewujudkan misi dekolonisasi KUHP peninggalan/warisan kolonial, demokratisasi hukum pidana, konsolidasi hukum pidana, dan adaptasi dan harmonisasi terhadap berbagai perkembangan hukum yang terjadi baik sebagai akibat perkembangan di bidang ilmu pengetahuan hukum pidana maupun perkembangan nilai-nilai, standar serta norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat hukum Indonesia dan dunia internasional, sekaligus sebagai refleksi kedaulatan nasional yang bertanggungjawab (*privilege, control and responsibility*).¹

Perkembangan hukum pidana ternyata telah mengalami perkembangan yang beragam sejak pembentukan KUHP Nasional tahun 1963. Berbagai jenis tindak pidana baru belum terakomodir di dalam KUHP tersebut. Oleh karena itu, usaha pembaharuan KUHP Nasional terus dilaksanakan. Perkembangan selanjutnya adalah pada tahun 2015, Tergugat I selaku Presiden Republik Indonesia menerbitkan surat perintah Presiden yang meminta membahas Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di DPR selaku Tergugat III.² Upaya tersebut kini telah bergulir dengan diterimanya Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) oleh Tergugat III. Perkembangan terakhir per April 2018 bahkan akan diadakan pembahasan dan mungkin pengesahan oleh Tergugat III bersama Tergugat I, Tergugat II dalam waktu dekat. Akan tetapi, sejumlah problematika masih terdapat di dalam RKUHP tersebut. Selain dari banyaknya pasal yang akan banyak mengkriminalisasi warna negara hingga tumpang-tindih dengan peraturan-perundangan lainnya, juga ada problematika lain yang masih menghantui RKUHP.

Lebih mendasar dari itu, Tim Advokasi KUHP Berbahasa Indonesia Resmi menemukan fakta bahwa selama ini KUHP yang berlaku saat ini tidak mempunyai terjemahan resmi yang dilegitimasi oleh Tergugat I, Tergugat II. Hal ini karena KUHP yang beredar di masyarakat hanya diterjemahkan oleh beberapa ahli pidana di Indonesia, sebut saja diantaranya R. Soesilo, Prof. Moeljatno, Prof. Andi Hamzah, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan pakar hukum lainnya. Padahal sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara telah mengamanatkan kepada Para Tergugat bahwa setiap peraturan perundang-undangan wajib menggunakan bahasa Indonesia. Tragisnya RKUHP yang saat ini dibahas dan

¹ ICISS, *The Responsibility to Protect*, 2001, hlm. 7.

² Bernadinus Steni dan Susilaningtias, "Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam dalam Berbagai Undang-Undang Sektorial dan Upaya Kodifikasinya ke dalam RKUHP", *Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri 3*, (Jakarta: HUMA dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, 2007), hlm.79 [Steni dan Susilaningtias].

disusun oleh Para Tergugat tidak memiliki cantolan KUHP yang memiliki terjemahan resmi bahasa Indonesia yang dilegitimasi oleh Para Tergugat. Adanya fakta ini Para Penggugat menilai Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak dipatuhinya Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara.

Berdasarkan uraian di atas, Para Penggugat sedari awal telah melakukan peringatan hukum (sominasi) secara tertulis melalui surat tertanggal 11 Maret 2018 kepada Para Tergugat yang diterima oleh Tergugat I pada tanggal 16 Maret 2018, diterima oleh Tergugat II pada tanggal 15 Maret 2018, dan diterima oleh Tergugat III pada tanggal 15 Maret 2018. Namun Para Tergugat tidak merespon teguran Para Penggugat hingga batas waktu yang diminta Para Penggugat. Berdasarkan hal tersebut, Para Penggugat kembali malayangkan peringatan hukum terakhir secara tertulis melalui surat tertanggal 28 Maret 2018 yang diterima oleh Tergugat I pada tanggal 2 April 2018, diterima oleh Tergugat II pada tanggal 25 Mei 2018, dan diterima oleh Tergugat III pada tanggal 25 Mei 2018. Namun lagi-lagi, Para Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk menjawab peringatan hukum Para Penggugat tersebut hingga Para Penggugat menempuh mekanisme gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam rangka perlindungan hukum dan Hak Asasi Manusia.

III. ALASAN-ALASAN GUGATAN

Pokok Perkara:

- Bahwa menurut Prof. Rosa Agustina terminologi Perbuatan Melawan Hukum adalah terjemahan dari kata *Onrechtmatigedaad* yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUH Perdata) Buku III Tentang Perikatan, Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380.³ Terminologi serupa juga digunakan oleh Prof. Mariam Darus Badruzaman yang mengatakan bahwa "*Pasal 1365 KUH Perdata menentukan bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada seseorang lain mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian ini mengganti kerugian tersebut*".⁴ Dengan semakin berkembangnya pengertian perbuatan melawan hukum, Prof. Subekti menerjemahkan pasal 1365 KUH Perdata sebagai "*tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan*

³ Agustina, Rossa, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cet-1, Jakarta: Program Pasca sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003 Halaman 6.

⁴ *Ibid.*,

seorang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, untuk mengganti kerugian tersebut". Pakar hukum dari Belanda, L.C Hoffman menerangkan bahwa suatu perbuatan melawan hukum harus dipenuhi oleh 4 (empat) unsur yaitu:

1. Harus ada yang melakukan perbuatan
 2. Perbuatan tersebut melawan hukum
 3. Perbuatan itu menimbulkan kerugian pada orang lain
 4. Perbuatan itu karena kesalahan yang ditimpakan kepadanya.⁵
- Namun perlu dipertimbangkan pula bahwa ada 3 (tiga) kategori dari Perbuatan Melawan Hukum (PMH), yaitu PMH karena kesengajaan, PMH tanpa kesalahan dan PMH karena kelalaian.⁶ PMH dengan unsur kesengajaan berbeda dengan unsur kelalaian. PMH dengan unsur kesengajaan menghendaki niat atau sikap mental dari pihak pelaku untuk menimbulkan kerugian, sedangkan PMH dengan unsur kelalaian adalah sikap lahir dan perbuatan yang dilakukan, tanpa terlalu mempertimbangkan apa yang ada dipikiran pelaku. Sedangkan unsur pokok PMH unsur kelalaian sama dengan unsur PMH pasal 1365 KUH Perdata. Namun yang menjadi khas dalam PMH unsur kelalaian adalah penekanan tentang adanya perbuatan atau mengakibatkan sesuatu yang mesti dilakukan serta adanya suatu kewajiban kehati-hatian.⁷
 - Bahwa berdasarkan atas teori hukum dari para pakar hukum di atas, Para Penggugat menilai bahwa Para Tergugat telah melakukan PMH dengan unsur kelalaian. Kelalaian Para Tergugat terlihat jelas dari uraian-uraian sebagai berikut:
 1. Bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan telah mengamanatkan Para Tergugat untuk menciptakan suatu kepastian, ketertiban, keselarasan dan standarisasi penggunaan Bahasa, lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.⁸ Terkait dengan Bahasa, di dalam Ketentuan UU tersebut telah memberikan ketentuannya di dalam Bab III Pasal 25 sampai dengan pasal 45. **Di mana berdasarkan atas pasal-pasal tersebut telah meletakkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, jati diri bangsa, pemersatu bangsa dan juga merupakan kebanggaan nasional. Penggunaan bahasa Indonesia juga wajib digunakan sebagai bahasa di**

⁵ L.C Hoffman, *Het Nederlandsch Verbintenissenrecht, eerst deel, De Algemene leer der verbintenissen*, (Tweede Druk, JB. Wolters, Batavia,1931) Hal. 257-265, dikutip oleh Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran sifat melawan Hukum materiel Dalam hokum Pidana Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2002) Hal. 34.

⁶ Munir Fuady, S.H., M.H., L.LM., *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Halaman 71.

⁷ Ibid, hal.72 -73

⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara serta lagu kebangsaan, Pasal 3 huruf c.

dalam Perundang-undangan⁹ dan di dalam dokumen resmi negara¹⁰. Bahasa Indonesia juga wajib digunakan untuk pelayanan administrasi publik di instansi pemerintahan. Dari rumusan pasal-pasal di dalam UU tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa bahasa memiliki fungsi yang sangat sentral, tidak hanya sebagai bahasa pergaulan antar daerah, namun juga sebagai media komunikasi yang memberikan kepastian dan keselarasan hukum yang tercermin dalam perundang-undangan. Kepastian dan keselarasan hukum tersebut sangat penting untuk mendapatkan pemahaman yang sama dari Sabang sampai Marauke sehingga bahasa Indonesia yang resmi wajib terdapat di dalam setiap peraturan-perundangan Indonesia. Memang berdasarkan pasal 40 UU tersebut dinyatakan bahwa penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 39 diatur melalui Peraturan Presiden, namun hingga saat ini belum ada peraturan presiden yang mengatur keseluruhan pasal tersebut. Hanya ada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 yang mengatur tentang penggunaan bahasa Indonesia dalam pidato resmi presiden dan/atau wakil presiden serta pejabat negara lainnya. Perpres tersebut tidak mengatur mengenai penggunaan bahasa Indonesia dalam perundang-undangan maupun dokumen resmi negara.

2. Akan tetapi, masih ada penerapan perundang-undangan yang belum menggunakan bahasa Indonesia resmi dari pemerintah diantaranya yaitu KUHP atau dalam bahasa resminya adalah Wetboek van Strafrecht (WvS). KUHP yang merupakan warisan kolonial dari WvS Belanda yang hingga kini masih berlaku di Indonesia tanpa terjemahan resmi dari pemerintah. Bila melihat kembali ke bab pendahuluan, meskipun perubahan terhadap WvS telah dilakukan beberapa kali, namun penerapan bahasa Belanda masih dijumpai hingga sekarang. Yang juga mengherankan, penerapan KUHP hingga kini masih mengandalkan terjemahan dari beberapa pakar hukum pidana seperti WvS terjemahan Moeljatno, Sunarto Surodibroto, R. Soesilo, Andi Hamzah, dan BPHN. **Dengan adanya perbedaan KUHP hasil terjemahan dari para pakar hukum di atas, konsekuensinya adalah akan memiliki penafsiran yang berbeda antara satu pakar dengan pakar lainnya.** Dengan demikian, bagaimana kita dapat memiliki kepastian dan keselarasan hukum khususnya penerapan hukum pidana yang bersifat sangat materil.
3. Bahwa Tergugat I terikat sumpah jabatan yang menekankan telah bersumpah untuk menjalankan kewajiban sebagai Presiden dan memegang teguh UUD 1945 dan menjalankan segala perundang-undangan yang berlaku dengan seadil-adilnya

⁹ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan, Pasal 26

¹⁰ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan, Pasal 27. Dokumen resmi negara antara lain surat keputusan, surat berharga, ijazah, surat keterangan, surat identitas diri, akta jual beli, surat perjanjian, putusan pengadilan.

serta mengabdikan diri kepada nusa dan bangsa. Terkait dengan sumpah jabatan tersebut, Tergugat I di dalam menjalankan roda pemerintahan akan membentuk suatu administrasi pemerintahan yang baik. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan wajib menjadi acuan bagi Tergugat I untuk menjalankan roda pemerintahan. UU tersebut mengamanatkan bahwa tujuan pemerintahan yang baik adalah menciptakan tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan, menciptakan kepastian hukum dan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, menjamin akuntabilitas Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.¹¹ Lagi-lagi kepastian hukum menjadi salah satu tujuan dari sebuah administrasi pemerintahan yang baik.

4. Bahwa Tergugat II yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Tergugat I dalam menyelenggarakan pemerintahan negara dan juga terikat oleh sumpah jabatan yang menyatakan bahwa akan setia kepada UUD 1945 dan akan memelihara segala undang-undang dan peraturan yang berlaku bagi negara Republik Indonesia, setia kepada nusa dan bangsa dan akan memenuhi kewajiban yang ditanggungkan kepadanya oleh jabatan tersebut, serta akan menjalankan tugas dan kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Tergugat II dalam menjalankan tugasnya akan menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan, administrasi hukum umum, pemasyarakatan, keimigrasian, kekayaan intelektual, dan hak asasi manusia.¹² Tergugat II akan bertanggungjawab kepada Tergugat I terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya. Tergugat II sedang merumuskan rancangan perubahan atas KUHP namun KUHP yang beredar saat ini belumlah memiliki terjemahan secara resmi sehingga kepastian hukum yang ingin diciptakan dan semangat pembaharuan hukum pidana yang dicita-citakan justru semakin tidak terukur dan terencana.
5. Bahwa Tergugat III selaku salah satu pemegang kekuasaan pembentuk undang-undang dan mempunyai fungsi pengawasan sebagaimana amanah UUD 1945 dan juga terikat oleh sumpah jabatan yang menyatakan dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan, serta akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tergugat III dalam menjalankan tugasnya dapat melaksanakan fungsi pengawasannya atas pelaksanaan undang-undang

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 3

¹² Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Pasal 3

dan APBN.¹³ Tergugat III juga memiliki hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat¹⁴. Tergugat III belum pernah menggunakan hak angket guna menyelidiki pelaksanaan pasal 26 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan yang mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia dalam peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan KUHP yang masih berbahasa Belanda dan belum memiliki terjemahan bahasa Indonesia secara resmi hingga saat ini.

6. Bahwa Para Penggugat merupakan badan hukum yang kerap bersentuhan dan berhubungan langsung dengan penerapan KUHP. Penerapan KUHP sendiri telah terjadi di dalam fase penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan hakim di muka persidangan. Pada saat yang sama, KUHP masih belum memiliki terjemahan resmi bahasa Indonesia dari Para Tergugat sebagaimana diamanatkan oleh UU 24/2009. Atas alasan inilah Para Penggugat telah dirugikan karena aparat penegak hukum hingga saat ini tidak memiliki pemahaman dan penafsiran yang seragam mengenai KUHP. Para Penggugat menilai Para Tergugat telah lalai dengan tidak memberikan terjemahan resmi KUHP. Berdasarkan hal tersebut maka Para Tergugat telah terbukti melakukan suatu kelalaian yang mengakibatkan Para Penggugat mengalami kerugian *immaterial* dengan tidak adanya kepastian hukum pidana materil dari tahap penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan persidangan yang selama ini telah terjadi. Kerugian immateriel yang paling nyata adalah kebingungan Para Penggugat ketika mendampingi pencari keadilan yang tengah menghadapi perkara pidana. Dampak dari kondisi tersebut adalah hak pencari keadilan untuk mendapatkan proses hukum yang adil menjadi terabaikan oleh karena kelalaian Para Tergugat.

Provisi

- Bahwa revisi KUHP saat ini masih bergulir dibahas oleh Para Tergugat dalam rangka mendapat pengesahan. Tapi di sisi lain, RKUHP masih terdapat banyak problematika khususnya terkait dengan belum adanya terjemahan resmi. Apabila RKUHP tetap dibahas dan mendapat pengesahan oleh Para Tergugat, sudah barang tentu akan menimbulkan ketidakpastian dan keselarasan hukum di tengah masyarakat. Para Penggugat berkeyakinan bahwa RKUHP tersebut justru akan mendapat banyak penafsiran dari para aparat penegak hukum baik polisi, jaksa, hakim, hingga advokat. Berangkat dari akibat yang mungkin terjadi maka cara paling arif adalah menunda pembahasan RKUHP oleh Para Tergugat.

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 69

¹⁴ Ibid, Pasal 79

IV. PETITUM & PENUTUP

Berdasarkan atas uraian yang telah diuraikan di atas, Para Penggugat meminta kebijaksanaan Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq. Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan lalai tidak membuat terjemahan resmi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) berbahasa Indonesia resmi;
3. Memerintahkan PARA TERGUGAT Untuk membuat Terjemahan resmi bahasa Indonesia di dalam KUHP;
4. Memerintahkan kepada PARA TERGUGAT secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk menyatakan permohonan maaf melalui 5 (lima) media cetak nasional selama 5 (lima) hari berturut-turut. Dengan redaksional sebagai berikut:

" Saya Presiden Republik Indonesia/Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia/Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, menyatakan permohonan maaf atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan karena tidak mengesahkan terjemahan resmi Kitab Undang-undang hukum Pidana "

Provisi:

1. Menerima Permohonan Provisi PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan agar Pembahasan RKUHP ditunda untuk dibahas oleh PARA TERGUGAT.

Atau apabila yang mulia majelis hakim memiliki pendapat lain agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Tim Kuasa Hukum

Anggara, SH,

Algiffari Aqsha, SH.,

Yunita, SH., LL.M.,

Arif Maulana, SH., MH.,

Ricky Gunawan, S.H., M.A.,

M. Afif Abdul Qoyim, S.H.,

Antonius Badar Karwayu, S.H.,

Dominggus Christian, S.H.,

Shaleh Al Ghifari, SH.,

Ayu Eza Tiara, SH.,

Jane Aileen Tedjaseputra, SH., LL.M.,

Era Purnama Sari, SH.,

Erasmus A.T. Napitupulu, SH.,

Sustira Dirga, SH.,